



IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (STUDI KAB. LOMBOK TIMUR)

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 29 OF ACT NUMBER 26 OF 2007 CONCERNING SPATIAL PLANNING IN EAST LOMBOK REGENCY

Muhammad Zulkarnin

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: muhammadzulkarnain@gmail.unram.id

Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

AD Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: adbasniwati@gmail.unram.id

Khairul Umam

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: khairulumam@unram.ac.id

Abstrak

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lombok Timur dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diterima jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Selong sampai tahun 2023 masih sangat jauh dari 20% yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29. Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang saat ini dimiliki oleh Kota Selong sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km². Sedangkan luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km². Dengan luas wilayah Kota Selong maka kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km² atau sama dengan 20% wilayahnya.

Kata Kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau Publik

Abstract

This research is legal research that uses normative-empirical legal research methods by prioritizing data from field research through respondents and informants. According to the result of the study, the provision of public green open space, especially in Selong City, up to the 2023 period is still less than the required requirement of 20 percent. This is not under what has been regulated in the Indonesia positive law. In reality, the public green open space available in Selong City is 21,005 ha or 0.2100500 km². Meanwhile, the Green Open Space that should be owned by Selong must be available at 6,336 km² or equal to 20% of its area.

Keywords: Implementation, Public Green Open Space

A. PENDAHULUAN

Penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan tersebut mendorong pemerintah untuk selalu siap dalam menyediakan sarana dan prasarana pemenuhan hidup rakyatnya, baik yang di pedesaan maupun perkotaan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.

Ruang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut baik yang tercantum dalam pembukaannya dan dalam batang tubuh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka dibentuklah Undang-Undang tentang Penataan Ruang untuk menyelenggarakan penataan ruang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam Pasal 3 Undang-Undang ini diatur tentang manfaat Penataan Ruang yaitu:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Adapun mengenai ruang terbuka hijau di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi :

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten di bagian timur pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu Kota Lombok Timur berada di daerah kecamatan selong. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2,679.88 km² dengan populasi pada tahun 2020 sebanyak 1.219.537 jiwa. Sedangkan kota selong sebagai ibu kota Lombok Timur memiliki luas wilayah 31,68 Km² dengan jumlah penduduk 92,457 jiwa.¹

Keadaan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, Jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Lombok Timur sebesar 0.07674 Km²/atau sekitar 0.00% yang seharusnya 30% dari jumlah wilayah Lombok timur, yang luas wilayahnya 2,679.88 Km².² Berdasarkan data ini menunjukkan kabupaten Lombok Timur masih sangat jauh dari target Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya disiapkan sebanyak 30%.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah paparkan di atas, sehingga pokok permasalahan yang peneliti angkat adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana implementasi penyediaan dan

¹ Portal Lombok Timur, 16 Agustus 2019, Kecamatan Selong, 17 Agustus 2023. <https://portal.lombok-timurkab.go.id/statis-27-kecamatan-selong.html>

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), "Ruang Terbuka Hijau", 26 Agustus 2023, sipsn.menlhk.go.id/sipsn/publik/rth.

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya di Daerah Kota Selong ? 1) Apa yang menjadi hambatan dan upaya mengatasi atas penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kota Selong?

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur-unsur dari dua jenis penelitian hukum yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu hukum dengan cara holistic, menggabungkan analisis teoritis (normatif) dengan data empiris..³ dalam penelitian ini mencoba untuk mengkaji Implementasi pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam hal ini tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Selong.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Lombok Timur Khususnya Di Daerah Kota Selong

a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Selong

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan wilayah di perkotaan dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, 20 % publik dan 10% privat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yozart Marthadi selaku sub Koordinator pemeliharaan lingkungan hidup bidang tata lingkungan mengatakan bahwa :⁵

“Secara regulasi standar atau kelayakan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau itu seharusnya sebesar 30 %, dimana 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat dan 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik. Yang Namanya sesuatu yang seharusnya tidaklah mudah dalam mencapai angka tersebut. Untuk itu bisa dikatakan untuk daerah Kota Selong memang pada saat ini Ruang Terbuka Hijainya bak yang publik dan privat belum mencapai standar yang diharuskan.”

³ Djoenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana:Jakarta, 2016, hlm 149.

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin.(2011). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

⁵ Hasil wawancara dengan M. Yozar Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

Kurangnya RTHP di Kota Selong didukung oleh data penyedia Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kota Selong baru hanya ada sebesar 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km². Sedangkan luas wilayah kota selong 316. 800 ha atau 31,68 km². Dengan luas wilayah kota selong maka kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km² atau sama dengan 20% wilayahnya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kota selong masih sangat jauh dari angka 20% Ruang Terbuka Hijau Publiknya.

Sebagai Upaya pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau, dan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032.

b. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau

Aturan mengenai ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) No 4 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni mengenai tujuan dan fungsi, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1) Perencanaan

Di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur sudah dijelaskan tentang definisi dari Perencanaan yaitu dalam Pasal 4 berbunyi:

“Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.”

2) Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yozart Marthadi selaku Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur mengatakan bahwa:⁶

“Sementara itu fasilitas umum bebas dimanfaatkan oleh masyarakat seperti jualan dan pengadaan even dan lain lain. Semua izin itu dikeluarkan dari dinas lingkungan hidup.”

3) Pengendalian Pemanfaatan

Dalam peraturan bupati ini dijelaskan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dalam Pasal 10 dan 11. Dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau berbunyi :

“Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta/ Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau.”

Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Lombok Timur dan khususnya kota selong hal ini yang dikatakan oleh Bapak Lalu Saprudin, SKM yang mengatakan:⁷

⁶ Hasil wawancara dengan M. Yozar Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

⁷ Hasil wawancara dengan L. Saprudin, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 26 September 2023, Kantor DLH LOTIM.

“Hingga pada saat ini untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih mengacu pada peraturan lama. Sampai saat ini belum ada peraturan baru”

c. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032. Dalam Peraturan daerah ini dijelaskan mengenai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

a) Perencanaan

Dalam peraturan daerah Lombok timur tentang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Lombok timur dijelaskan dalam Pasal 7 dalam peraturan daerah ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang rencana struktur wilayah kabupaten.

b) Pemanfaatan

Pemanfaatan ruang dalam peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini. Berbicara tentang pemanfaatan ruang berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Eko Sulisty, Staf Perencanaan Dinas PUPR mengatakan bahwa :⁸

“Ruang atau tanah-tanah milik pemerintah daerah Lombok Timur tidak jarang juga pemanfaatannya diberikan kepada investor untuk mendorong perekonomian Lombok Timur.”

c) Pengendalian Pemanfaatan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di jelaskan dalam Pasal 35 yang pada intinya pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan oleh BKPRD atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Mengenai BKRd dalam Pasal 35 ayat 4 yang berbunyi:

Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Danny Eka Sulisty tentang peraturan daerah Lombok timur ini mengatakan bahwa :⁹

“Peraturan daerah ini saat ini sedang dilakukan revisi, revisi terhadap peraturan daerah ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan diperkirakan akan selesai tahun 2024.”

2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Lombok Timur Khususnya Di Daerah Kota Selong

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf

⁸ Hasil Wawancara dengan Denny Eko Sulisty, Staf Perencanaan Dinas PUPR Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor PUPR

⁹ Hasil wawancara dengan Danny Eka Sulisty, Staf Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Timur, 26 September 2023, Kantor PUPR LOTIM.

b diatur dengan peraturan Menteri.”

Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam peraturan ini dijelaskan tentang pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan tentang Pemanfaatan Tipologi Ruang Terbuka Hijau dalam Pasal 4. Kawasan/zona Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dalam peraturan menteri ini .

Untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Selong banyak dijadikan sebagai pusat pertokoan, daerah resapan air, penambah keindahan kota dan tempat jualan kaki lima. Untuk daerah jualan pedagang kaki lima dan daerah pertokoan serta penggunaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yozart Marthadi selaku sub coordinator pemeliharaan lingkungan di dinas lingkungan hidup kabupaten Lombok timur mengatakan bahwa:¹⁰

“Seluruh pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik saat ini di Kota pada dasarnya sudah mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur.”

3. Hambatan dan Penyelesaian Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Lombok Timur Khususnya Kota Selong

a. Hambatan-hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Selong

a) Keterbatasan Lahan

Hal ini didukung oleh pendapat yang dikatakan oleh Sub Koordinator bidang tata lingkungan, dinas lingkungan hidup bapak M. Yozart Marthadi yang mengatakan :¹¹

“Banyak lahan lahan milik pemerintah kota selong yang saat ini belum kedata sehingga lahan-lahan yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan terbuka hijau publik masih dalam pendataan kembali, sehingga keterbatasan lahan juga bisa dikatakan sebagai hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.”

b. Biaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan :¹²

“Pada dasarnya masalah anggaran sudah menjadi masalah lama dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota selong, hal ini karena biaya yang dibutuhkan tidaklah se dikit, saat ini juga kabupaten Lombok timur sedang mengalami masalah anggaran termasuk sejak covid tahun 2020”.

c. Kebijakan dan Peraturan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Denny Eko Sulisty, Staf Perencanaan Dinas PUPR mengatakan:¹³

“Peraturan daerah dalam hal RTRW Lombok Timur memang pada saat ini sedang me-

10 Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

11 Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

12 Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

13 Hasil Wawancara dengan Denny Eko Sulisty, Staf Perencanaan Dinas PUPR Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor PUPR

ngalami perencanaan atau sedang dalam penyusunan, termasuk nanti setelah peraturan daerah tentang RTRW jadi pasti akan ada perubahan juga pada peraturan bupati Lombok timur tentang ruang terbuka hijau. Ini sebenarnya masalah utama yang menjadi -hambatan.”

d. Persepsi Nilai dan Kendala Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan:¹⁴

“Persepsi nilai ini terkadang menjadi alasan penolakan Pembangunan ruang terbuka hijau dalam hal ini ada masyarakat yang terkadang lahannya berpotensi untuk dijadikan lahan Pembangunan ruang terbuka hijau publik di kota selong cenderung menolak dengan alasan akan dibangun sebuah daerah perekonomian.”

e. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang tata lingkungan bapak L. Saprudin juga mengatakan:¹⁵

“Partisipasi masyarakat terkadang juga menjadi hambatan terbesar, tak jarang masyarakat melakukan penolakan terhadap Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik, hal ini biasanya ada yang berasal berbagai macam.”

1. Penyelesaian Hambatan-Hambatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Selong:

a. Pendataan Kembali Lahan Milik Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang tata lingkungan bapak L. Saprudin juga mengatakan:¹⁶

“Salah satu Langkah dalam rangka penyediaan ruang terbuka hijau publik di kota selong adalah melakukan pendataan Kembali tanah-tanah milik pemerintah daerah untuk melihat nanti kedepannya yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Selong.”

b. Penambahan Anggaran Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yozart Marthadi mengatakan:¹⁷

“Anggaran biaya atau proposal pengadaan ruang terbuka hijau untuk daerah kota selong pada dasarnya sudah diajukan setiap tahunnya, tapi memang sampai saat ini anggaran daerah kabupaten Lombok timur masih belum ada.”

c. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf perencanaan dinas PUPR bapak Denny Eko Sulistyio mengatakan :¹⁸

“Pada dasarnya pemerintah dalam melakukan penyediaan ruang terbuka hijau seti-

¹⁴ Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM

¹⁵ Hasil wawancara dengan L. Saprudin, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 26 September 2023, Kantor DLH LOTIM.

¹⁶ Hasil wawancara dengan L. Saprudin, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 26 September 2023, Kantor DLH LOTIM

¹⁷ Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM

¹⁸ Hasil wawancara dengan Denny Eko Sulistyio, Staf Perencanaan Dinas PUPR Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor PUPR LOTIM.

ap perencanaannya tetap melibatkan masyarakat hal ini biasa dilakukan Ketika di tahap perencanaan yaitu pada tahap Konsultasi publik, ditahap ini masyarakat diajak untuk ikut memberikan saran dan masukan.”

d. Memperbarui Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf perencanaan dinas PUPR bapak Denny Eko Sulistyو mengatakan:¹⁹

“Peraturan daerah kabupaten Lombok Timur saat ini sedang dilakukan pembaharuan seperti yang sedang disusun yaitu peraturan daerah Lombok timur tentang RTRW sedangkan untuk peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau memang pada dasarnya saat ini belum ada rencana pembaharuan tapi pasti nanti setelah perda RTRW jadi pasti akan ada penyesuaian.”

D. KESIMPULAN

Implementasi penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya di Daerah Kota Selong. Sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku atas jenis Ruang Terbuka Hijau Publik yang harusnya ada, akan tetapi dari segi volumenya belum dapat dipenuhi secara keseluruhan karena sudah tersedia sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km². Sedangkan luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km². Dengan luas wilayah Kota Selong maka kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km² atau sama dengan 20% wilayahnya.

Hambatan dan upaya mengatasi atas penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kota Selong. Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di wilayah Lombok timur khususnya kota selong masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan lahan, biaya, kebijakan dan peraturan, kepentingan pihak lain dan partisipasi masyarakat yang pada intinya menjadi hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Lombok Timur adalah belum tersedianya lahan yang didukung oleh kemampuan pembiayaan. Sebagai penyelesaian maka pemerintah Lombok timur dalam kurun waktu yang dekat sedang melakukan Langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut yaitu pendataan Kembali lahan milik pemerintah , penambahan anggaran penyediaan ruang terbuka hijau publik, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan memperbarui peraturan daerah yang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018.

Djoenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, 2016.

Djarot Hidayat Purwanto, *Pemimpin dan Implementasi Kebijakan Publik*, Alqaprint

¹⁹ Hasil wawancara dengan Denny Eko Sulistyو, Staf Perencanaan Dinas PUPR Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor PUPR LOTIM

Jatinangor:Bandung, 2020.

- Ihromi, TO, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta:Yayasan Obor, 2001.
- Kadir Ahmad. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar:Indonesia Media Center, 2003.
- Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo:Jakarta, 2002.
- Pemerintah Lombok Timur, *Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Kabupaten (KSK) Pengembangan Perkotaan Selong, 2012-2032*.
- Rianto Andi,*Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit,2004.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali pers:Depok, 2018.
- Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet 2, Pustaka Bangsa, Mataram, 2014.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara:Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penelitian Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum universitas, cetakan 2018.
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang, Fajar Interpretama Mandiri*, Jakarta, 2014.

2. Jurnal

- Ahmad Muhajir, *Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota BauBau Provinsi Sulawesi Tenggara*, e-ISSN:2527-563X, 2017.
- Irwan dkk, Identifikasi, *Bentuk Struktur dan Peran Hutan Kota Selong Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Silva Samalas, Vol 3, 2020.
- Listy Anggraeni, *Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Perkotaan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan)*, 2011.
- Marlen Novita Makalew dkk, *Koordinasi Antara Pemerintah dna Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado*, Jurnal Governance, Vol 1, 2021.

3. Skripsi

- Sulistyo Wibowo, "Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta", Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2009.

4. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau

5. Website

BPS Kabupaten Lombok Timur, *Jumlah Penduduk*, 24 September 2023, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>

Portal Lombok Timur.16 Agustus 2019. Kecamatan Selong.17 Agustus 2023. [ttps://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-27-kecamatan-selong.html](https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-27-kecamatan-selong.html)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),”*Ruang Terbuka Hijau*”, 26 Agustus 2023, sipsn.menlhk.go.id/sipsn/publik/rth.

KBBI, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/orisinalitas>